



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/-/PA.Sri.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan -,  
alamat di Kabupaten -, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan -,  
tempat kediaman di Kabupaten -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal - dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/-/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal - Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di - Tegah selama 8 tahun dan pada bulan -Penggugat dan Tergugat ke -;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau ketidak harmonisan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada bulan - karena Penggugat menyuruh Tergugat mencari kerja;
  - b. Bahwa pada bulan - Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali karena Tergugat tidak memberikan uang sewa rumah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediman bersama dan bertempat tinggal di -, sedangkan Tergugat tetap di kediman bersama;
  - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
  - d. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat selama dua bulan;
  - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi selama dua bulan;
  - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan selama dua bulan;
  - g. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama dua tahun;
  - h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, -  
terhadap Penggugat, -;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

Hal. 2 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat ataupun kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di persidangan, maka -ban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Kabupaten -, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun -, Saksi tahu dari buku nikah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di -;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Setahu Saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
  - Bahwa Bahwa Saksi tahu Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan ;
  - Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;
2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Kabupaten -, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun -, Saksi tahu dari buku nikah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat

Hal. 5 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama - telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang sewa rumah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediman bersama sejak bulan - dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan. Atas dasar itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama - untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora Nomor - tanggal -, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain serta pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan para saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal - Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di -;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
6. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, tetapi belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan tidak ada saling memperdulikan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga dari selama persidangan berlangsung, sikap Penggugat dan tekadnya selalu menunjukkan untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Tergugat, sehingga patut diduga Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, oleh karena itu maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

2. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 9 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama - nomor 14/Pdt.G/-/PA.Sri tanggal - dan pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret - Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab - Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Udin Rumbouw, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Rochmat Hidayat, S.H.I.**

ttd

**Ribeham, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Udin Rumbouw, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	0,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Redaksi	: Rp.	0,00
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>296.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Serui, 21 Maret 2018

untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera,

H. Udin Rumbouw, S.H.I.

Hal. 11 dari 11 Halaman. Put. No. 14/Pdt.G/-/PA.Sri.